

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA SEMARANG,**

- Menimbang :** a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Detribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotapraja Semarang tanggal 27 Nopember 1958 tentang Kuburan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Mengubah dan Menambah yang ketiga kali Peraturan Daerah Kotapraja Semarang tentang Kuburan Umum perlu di sesuaikan;
- b. Bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diterbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat.

- Meninmbang :** 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timut, JawaTengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaga Negara Republik Indonersia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3685);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
13. Peraturan Menteri Agraria Nomor 1 tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Pewakafan Tanah Milik;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
18. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1998 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah wilayah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Semarang;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- e. Makam adalah tempat untuk penguburan mayat/jenasah;
- f. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenasah yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- g. Tempat Pemakaman Umum adalah areal tanah yang disediakan untuk keperluan pemakaman mayat/jenasah yang dikelola oleh Badan Sosial dan atau Badan Keagamaan;
- h. Tempat Pemakaman Khusus adalah areal tanah yang digunakan untuk keperluan pemakaman yang karena faktor sejarah kebudayaan mempunyai arti khusus;
- i. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- j. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- k. Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat/jenasah yang meliputi pelayanan penguburan/pemakaman, mayat, dan sewa tempat pemakaman mayat yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
- m. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan pemakaman mayat;
- n. Pendaftaran dan pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas Retribusi dengan cara penyampaian Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;
- o. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftarkan dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi;
- p. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang;
- r. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD;
- s. SKRD Tambahan adalah surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan;

- t. Surat Tagihan Restribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- v. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang
- w. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- x. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
- y. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik Pokok Retribusi, bunga , kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi;
- z. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- â. Utang Restribusi Daerah adalah sisa utang retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terutang.

## **BAB II**

### **OBJEK DAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemakaman mayat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah maupun Swasta.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi meliputi pelayanan :
  - a. Ijin Pemakaman;
  - b. Sewa tempat pemakaman mayat/jenasah.
- (2) Tidak termasuk Obyek Retribusi adalah :
  - a. pemakaman mayat/jenasah secara massal;
  - b. Pemakaman mayat/jenasah oleh pihak Rumah Sakit dalam hal jenasah tidak ada yang bertanggung jawab.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah ahli waris atau orang yang bertanggungjawab terhadap pemakaman mayat/jenasah.

**BAB III**  
**GOLONGAN RETRIBUSI**  
**Pasal 5**

Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

**BAB IV**  
**CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**  
**Pasal 6**

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jumlah mayat/jenasah yang dimakamkan dan masa retribusi.

**BAB V**  
**PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 7**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi adalah untuk biaya pelayanan perijinan pemakaman mayat/jenasah dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat;
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi biaya penggunaan tanah

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 8**

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan;
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Ijin Pemakaman Rp. 25.000,00 (dua puluh ribu rupiah) / mayat untuk lima tahun pertama;
  - b. Ijin setiap perpanjangan untuk lima tahun berikutnya dikenakan tambahan sebesar 50% dari dasar tarif.

**BAB VII**  
**WILAYAH PEMUNGUTAN**  
**Pasal 9**

Retribusi dipungut di Wilayah Daerah.

**BAB VIII**  
**TATA CARA PEMUNGUTAN**  
**Pasal 10**

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipesamakan.

**BAB IX**  
**MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**  
**Pasal 11**

Masa Retribusi penggunaan tanah untuk pemakaman adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun yang dapat diperpanjang.

**Pasal 12**

Retribusi terutang dalam masa retribusi terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**Pasal 13**

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib mengisi SPTRD.
- (2) SPTRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB X**  
**TATA CARA PENDAFTARAAN DAN PENDATAAN**  
**Pasal 14**

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili didalam Wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar Wilayah Daerah tetapi memiliki obyek Retribusi di Wilayah Daerah yang bersangkutan.
- (2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan dokumen yang diperlukan berupa formulir pendaftaran dan pendataan disampaikan kepada Wajib Retribusi yang bersangkutan.
- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, dikembalikan kepada petugas Retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

**BAB XI**  
**TATA CARA PENETAPAN**  
**Pasal 15**

- (1) Berdasarkan SPTRD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1), Kepala Daerah menetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam Hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 16**

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah yang terutang dikeluarkan SKRD Tambahan.

**BAB XII**  
**SAKSI ADMINISTRASI**  
**Pasal 17**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan saksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

**BAB XIII**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 18**

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD, SKRD jabatan, SKRD Tambahan dan STRD.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan saksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Retribusi yang terutang dengan penerbitan STRD.

**Pasal 19**

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam waktu tertentu, setelah melunasi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut.
- (4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib Retribusi untuk menunda pembayaran Retribusi sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**Pasal 20**

- (1) Setiap pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap bentuk pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XIV**  
**TATA CARA PENAGIHAN**  
**Pasal 21**

- (1) Surat Teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat tagihan atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 22**

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah

**BAB XV**  
**TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**  
**Pasal 23**

- (1) Kepala Daerah berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan Retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

**BAB XVI**  
**TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN,**  
**PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN**  
**PEMBATALAN**  
**Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. Pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi
  - b. Pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
  - c. Pengurangan dan pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk 7 (hari) hari sejak diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (3) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (3) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan permohonan



pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan saksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

**BAB XVII**  
**TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**  
**Pasal 25**

- (1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dimaksud.

**Pasal 26**

- (1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan penghitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 Peraturan Daerah ini diterbitkan SKRDLB paling lambat 1(satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.

**Pasal 27**

- (1) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud Pasal 22 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 23 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi.

**BAB XVIII**  
**KEDALUWARSA**  
**Pasal 28**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindakan pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
  - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau
  - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**  
**Pasal 29**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terutang.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**  
**Pasal 30**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah:
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagai dimaksud huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XXI**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 31**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Kotapraja tanggal 27 Nopember 1958 tentang Kuburan Umum dan Pasal 10 ayat (1b) Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tentang Kuburan Umum tanggal 25 Agustus 1971 dan ketentuan Pasal 10 ayat (1a), Pasal 10 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (3) dan (4) Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1978 tentang Mengubah

dan Menambah yang ketiga kali Peraturan Daerah Kotapraja tentang Kuburan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 32**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

**Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 28 Agustus 2000

**WALIKOTA SEMARANG**

ttd

**H. SUKAWI SUTARIP**

Diundangkan di Semarang  
Pada tanggal 7 September 2000

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA SEMARANG**

ttd

**SOEKAMTO**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2000  
NOMOR 22 SERI D NOMOR 22**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG**  
**NOMOR 3 TAHUN 2000**  
**TENTANG**  
**RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN MAYAT**

**I. UMUM**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, Pajak dan Retribusi merupakan sumber pendapatan daerah agar daerah dapat melaksanakan otonominya, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Sumber Pendapatan Daerah tersebut diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Daerah serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan ketentuan yang dapat memberikan pedoman dan arahan bagi daerah khususnya Pemerintah Kota Semarang dalam hal pemungutan Pajak dan retribusi.

Dengan telah ditetapkannya undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka seluruh ketentuan yang mengatur tentang Pajak dan Retribusi Daerah perlu disesuaikan dengan Undang-undang dimaksud.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah yang merupakan Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Pelayanan Pemakaman Mayat ditetapkan menjadi salah satu jenis Retribusi Daerah.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Peraturan Daerah Kotapraja Semarang tanggal 27 Nopember 1958 tentang Kuburan Umum sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Nomor 4 tahun 1978 tentang mengubah dan menambah yang ketiga kali Peraturan Daerah Kotapraja Semarang tentang Kuburan Umum perku disesuaikan dengan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 dengan nama Retribusi Pelayanan Pemakaman Mayat yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1)

Biaya untuk menetapkan tarif dihitung dengan memperhitungkan pada :

- a. Biaya tetap, yang terdiri dari biaya penyusutan, aktiva tetap, biaya pemeliharaan aktiva tetap, pekerja langsung dan pekerja tidak langsung.
- b. Biaya variabel, yang terdiri dari biaya operasional diantaranya adalah bahan langsung, bahan tidak langsung, beban pemasaran dan beban administrasi.
- c. Volumen pelyanan.

ayat (2)

huruf a

Cukup jelas

huruf b

yang dimaksud dengan tarif dasar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah)

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

ayat (1)

yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerjasama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan retribusi.

ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

ayat (1)

Saat kadaluwarsa penagihan Retribusi ini perlu ditetapkan untuk memberi kepastian hukum kapan utang retribusi tersebut tidak dapat ditagih lagi.

ayat (2)

huruf a

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran, Kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.

huruf b

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara langsung adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Yang dimaksud dengan pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung adalah Wajib Retribusi tidak secara nyata-nyata langsung menyatakan bahwa ia mengakui mempunyai utang Retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Contoh :

- Wajib Retribusi mengajukan permohonan angsuran/penundaan pembayaran.
- Wajib Retribusi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 29

Pengajuan tuntutan ke Pengadilan Pidana terhadap Wajib Retribusi dan besarnya Retribusi yang terutang yang mengakibatkan kerugian keuangan Daerah.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

| Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

=====@@=@====

|